



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Jl. Witana Harja No. 27 Kav.51 Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
(021)7402165 Fax. (021)7405768

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 800/2101.A/Dispend/2010

TENTANG

Pemberian izin kepada YAYASAN AS SA'ADAH untuk mendirikan SMPI AS SA'ADAH
di Jl. Raya Puspiptek, Komp. Puri Serpong I Blok C
Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan As Sa'adah tentang Permohonan Ijin Operasional SMPI As Sa'adah, Nomor: 056/SMPS//TPI S/1-10-2010, Tanggal 05 November 2010.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan As Sa'adah telah mengusahakan mendirikan SMPI As Sa'adah di Jl. Raya Puspiptek, Komp. Puri Serpong I Blok C Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3352)